

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.¹

Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya ersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.115

yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.² Meijers mengemukakan bahwa dalam sejarah, tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Kiranya apa yang dikemukakan oleh Meijers tersebut memang tepat karena hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia baik pada aspek fisik maupun aspek eksistensialnya. Bahkan lebih dari yang dikemukakan Meijers, disini dikemukakan bahwa posisihak bukan hanya pada hukum perdata saja, melainkan pada semua hukum. Hukum memang dibuat karena adanya hak.³

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain :

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukanatau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
4. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
5. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai title, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya⁴

² Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Suska Press, Riau, 2014, hlm.31-32

³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.172

⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.117

B. Hak-Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
- 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, Pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:
- a) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- c) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus
 - 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
 - 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
 - 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a) diskriminasi;
- b) eksplorasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) penelantaran;
- d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) ketidakadilan; dan
- f) perlakuan salah lainnya.

11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e) pelibatan dalam peperangan.

12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ,

Menimbang:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cicit-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

C. Pengertian Anak

Berdasarkan arti menurut KBBI, anak mengacu pada keturunan kedua atau manusia yang masih dalam tahap kecil.⁵ Selain itu, dalam konvensi PBB mengenai dibawah 18 tahun, kecuali jika undang-undang setempat menetapkan batas usia dewasa lebih awal. Pengertian anak dapat ber variasi tergantung pada tempat, waktu, dan tujuan tertentu ketika mempertimbangkan aspek usia kronologis menurut hukum. Faktor-faktor

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia , <https://kbbi.web.id/>, diakes 1 Oktober 2024

ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan kategori usia anak.⁶ Rentannya terhadap pengaruh faktor lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu, penting untuk memberikan perhatian serius kepada anak-anak.

Namun, meskipun mereka merupakan makhluk sosial yang sangat rentan dan lemah, terdapat dimana anak-anak seringkali ditempatkan dalam posisi yang merugikan mereka. Mereka tidak memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka, bahkan seringkali menjadi korban tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dimana anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Menurut pakar ahli, Sugiri mempertegas bahwa seseorang tetap dianggap sebagai anak selama proses pertumbuhan dan perkembangan tubuhnya masih berlangsung. Seseorang baru dianggap dewasa ketika proses pertumbuhan dan perkembangan tersebut selesai. Oleh karena itu, batas usia anak-anak sejalan dengan awal masa dewasa, yaitu 18 tahun untuk perempuan dan 21 thn untuk laki-laki.⁷

Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma berpendapat bahwa menetapkan batas antara dewasa dan belum dewasa tidak perlu diperdebatkan, karena dalam kenyataannya, meskipun seseorang belum dewasa, dia masih dapat melakukan tindakan hukum seperti jual beli, berdagang, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan seseorang yang belum dewasa dapat memiliki kemampuan untuk

⁶ Koesnan, R.A., *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.99

⁷ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990, hlm.25

melakukan tindakan hukum tertentu, meskipun mereka belum mencapai usia dewasa yang ditentukan seperti menikah.

D. Sistem Peradilan Pidana

Sebelum berlakunya KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia dilandaskan pada Inlaands Regelement yang berubah menjadi Het Herziene Inlaands Regelement (HIR) Stbld. 1941 Nomor 44. Pada Tahun 1981, rancangan undang-undang hukum acara pidana disahkan oleh sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada Tanggal 23 Desember 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebut juga dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sistem peradilan pidana dalam KUHAP adalah berupa sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Sistem ini diletakkan pada landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan proses kewenangan yang diberikan Undang-Undang⁸ Sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya diatur di dalam sebuah kitab peraturan perundang-undangan saja dalam hal ini KUHAP melainkan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana⁹.

Romli Atmasasmita mengartikan sistem peradilan pidana sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika, 2009, hal. 90

⁹ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal. 145.

kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem.¹⁰ Sebagai sebuah sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif dan sosial. Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata. Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja baik hubungan yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut, sistem yang digunakan adalah sistem administrasi sedangkan pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan dan ketidakberhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, sistem yang digunakan adalah sistem sosial.¹¹

Mardjono memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan pidana. Mardjono mengemukakan bahwa terdapat empat

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung:Putra abardin, 1996, hal. 14.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2010, hal. 6-7.

komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) yang diharapkan dapat bekerjasama dan dapat membentuk suatu “integrated criminal justice system”. Muladi⁷ menegaskan bahwa makna integrated criminal justice system adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:¹²

1. Sinkronisasi struktural (structural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah (substansial synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.
3. Sinkronisasi kultural (cultural synchronization) yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana adalah:

1. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan).

¹² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: Badan Penerbit UNDIP, 1995, hal. 1-2

2. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
3. Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
4. Penggunaan hukum sebagai instrument untuk memantapkan “*the administration of justice*”

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.¹³ Antar subsistem apabila tidak dapat bekerja secara simultan, maka menimbulkan kerugian yang dapat diperkirakan antara lain:

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi sebagai subsitem dari sistem peradilan pidana;
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.¹⁴

Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam

¹³ Ibid., hlm.21

¹⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta: 2004, hal. 85.

sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu.¹⁵ Tidak mungkin bisa terwujud dan yang terjadi justru sebaliknya yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu.¹⁶ Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana selalu memiliki konsekuensi dan implikasi sebagai berikut:

1. Semua subsistem akan saling bergantung (interdependent) karena produk (output) suatu subsistem merupakan masukan (input) bagi subsistem yang lain;
2. Pendekatan sistem mendorong adanya interagency consultation and cooperation yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem;
3. Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh suatu subsistem akan berpengaruh pada subsistem yang lain.¹⁷

Ketergantungan antar subsistem dalam sistem peradilan pidana dengan sendirinya akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem yang terintegrasi menjadi suatu sistem dengan tujuan yang sama. Sistem

¹⁶Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, hal. 256.

¹⁷ Ibid.

peradilan memiliki tujuan besar yaitu untuk melindungi masyarakat dan menegakkan hukum.¹⁸

Adapun tahap-tahap dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia, yang terdiri dari 3 tahap yaitu :

- a. Tahap pra-ajudikasi, merupakan tahap pertama yang terdiri dari proses penyelidikan, penyidikan (pemeriksaan pendahuluan), penyidikan lanjutan, pra-penuntutan dan penuntutan. Lembaga yang yang terlibat pada tahap ini ialah kepolisian dan kejaksaan. Pra-ajudikasi merupakan tahap yang mendahului pemeriksaan hakim di pengadilan. Sehingga pra-ajudikasi dikatakan sebagai tahapan pemeriksaan pendahuluan. Tahap pra-ajudiaksi dahulu dalam HIR disebut dengan pemeriksaan permulaan/pendahuluan atau vooronderzoek (dalam KUHAP tahap penyelidikan dan penyidikan). Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan perkara pidana setelah terjadinya suatu dugaan tindak pidana. Pada tahap ini organ/aparat penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik, yang terdiri dari Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia), Pejabat Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS (dengan koordinasi Polri) dan Jaksa (peneliti berkas perkara pidana). Khusus dalam tindak pidana korupsi jaksa dapat berperan sebagai penyidik.

Dalam tahap pra-ajudikasi dilakukan tindakan/upaya dari penyidik dengan cara pengumpulan fakta dan bukti diantaranya yaitu dengan

¹⁸ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perrbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hal.25

melakukan pemeriksaan terhadap saksi/ahli dan tersangka sebagai masukan (input), hasil dari pemeriksaan terhadap saksi/ahli dan tersangka dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang kemudian disatukan dengan hasil tindakan/upaya lain seperti penggeledahaan dan penyitaan dalam berkas perkara sehingga menjadi produk (hasil) penyidikan sebagai keluaran (output). BAP dahulu disebut dengan process verbal yang pada dasarnya merupakan bukti dan keyakinan penyidik atas suatu perkara pidana bahwa telah ditemukannya fakta dan adanya kesalahan tersangka. Meskipun, berdasarkan asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) secara formil penentuan kesalahan tersangka/terdakwa berdasarkan bukti-bukti dan alat-alat bukti merupakan otoritas dari hakim di persidangan yang dalam prosesnya lebih pada memverifikasi apakah keterangan yang sudah ada dalam BAP benar adanya, meskipun BAP tidak mengikat persidangan pengadilan.

Selanjutnya BAP (yang dimuat dalam berkas perkara) yang telah dibuat oleh penyidik disampaikan kepada jaksa (peneliti berkas perkara). Jaksa peneliti akan mendalami BAP apakah telah memadai dan layak, sehingga dalam prosesnya bias terjadi BAP dikembalikan oleh jaksa peneliti kepada penyidik agar dilengkapi sesuai dengan petunjuk-petunjuk jaksa peneliti. Proses pemberian petunjuk-petunjuk oleh jaksa peneliti dalam rangka melengkapi BAP disebut prapenuntutan. Bila BAP dinyatakan telah memadai (memenuhi syarat

formil dan materiil atas tindak pidana) kemudian diikuti dengan penyerahan secara fisik tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum (kejaksaan), sehingga tanggung jawab terhadap tersangka dan barang bukti (bila ada) beralih dari penyidik kepada jaksa penuntut umum.

Jadi fungsi BAP yang dibuat oleh penyidik yaitu sebagai dasar dari penuntut umum dalam menulis sangkaan/tuduhan/dakwaan terhadap tersangka/terdakwa yang diformulasikan dalam bentuk surat dakwaan. Untuk selanjutnya surat dakwaan beserta berkas perkara (BAP) dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan (tahap ajudikasi) dengan tetap berpedoman pada asas legalitas (jika sudah terdapat cukup bukti penuntut umum wajib melakukan tuntutan) dan asas oportunitas (penuntut umum berwenang tidak melakukan suatu tuntutan, jika adanya tuntutan itu dianggap tidak "*opportuun*" tidak berguna bagi kepentingan masyarakat) yang masih dianut dalam SPP di Indonesia. Secara formal pra-ajudiaksi (BAP sebagai hasil atau produk dari penyidik dan surat dakwaan sebagai hasil atau produk dari jaksa penuntut umum) dijadikan sebagai pedoman dalam pemeriksaan di pengadilan oleh hakim (tahap ajudikasi).

Karena itu, pra-ajudiksi menjadi tahapan penting, selain tahap ajudikasi dan tahap pasca-ajudiaksi, meskipun sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Bab Pendahuluan, tahap ajudikasi merupakan tahap yang "dominan" dalam seluruh proses, dengan

argumentasi bahwa KUHAP menyatakan, baik dalam hal putusan bebas, maupun putusan bersalah, didasarkan pada "fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang". Sebagai ilustrasi tahap pra-ajudikasi menjadi tahap penting, seseorang akan beralih status (sebelumnya saksi) menjadi tersangka atau seseorang tersangka akan menjadi terdakwa ditentukan oleh kebijakan penyidikan dan penuntutan (opsporing en vervolgings beleid).

KUHAP mengatur pemeriksaan pendahuluan (pra-ajudikasi) dengan membagi fungsi masing-masing aparat penegak hukum secara independen antara satu dan lainnya (instansional), yakni dalam proses penyidikan dan penuntutan yang keduanya terpisah dan dijalankan oleh instansi yang berbeda (kepolisian dan kejaksaan). Konsekuensi dari pengaturan fungsi masing-masing penegak hukum, diberikannya tugas dan wewenang kepada masing-masing dalam menjalankan perannya sebagai sub-sub dalam SPP (penyidikan oleh penyidik, penuntutan oleh penuntut umum dan bantuan hukum oleh advokat sebagai komponen kelima dari SPP), melalui KUHAP dan Undang-Undang lain yang bersifat sektoral. Berikut dijelaskan fungsi dari masing-masing komponen (sub) yang berperan dalam proses peradilan pidana, khususnya pada tahap pra-ajudiaksi (penyidik, penuntut umum dan advokat).

- b. Tahap ajudikasi, merupakan tahap kedua yakni pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim untuk menentukan kebenaran terjadinya suatu

tindak pidana dan menemukan kebenaran materiil bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan.

Tahap pemeriksaan di pengadilan, merupakan tahapan untuk menggali kebenaran materiil suatu perkara pidana oleh Majelis Hakim dengan menghadirkan terdakwa, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum terdakwa. Tahap ini juga merupakan tahap pemeriksaan terhadap saksi (apabila ada) atas suatu tindak pidana. Pemeriksaan di pengadilan dimulai dengan penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang.

Para pihak akan dipanggil untuk menghadap di muka pengadilan sesuai dengan surat panggilan. Peran Penasihat Hukum pada tahap ini selain melakukan pendampingan dan pembelaan, juga aktif menyampaikan keberatan apabila terdapat ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan, Penasihat Hukum juga berperan dalam membantu untuk menyediakan seluruh dokumen pengadilan seraca wajar dan menguntungkan tersangka yaitu berupa pledoi, duplik, dan kesimpulan. Tugas Penasihat Hukum pada tahap ini juga untuk membantu mengumpulkan alat bukti selengkap mungkin, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk dibawa ke pengadilan pada waktu yang tepat dan mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi apabila diperlukan.

- c. Tahap pasca ajudikasi sebagai tahapan purna dalam proses peradilan pidana yang merupakan tahapan setelah pemeriksaan di sidang pengadilan selesai. Tahapan ini ialah proses melaksanakan putusan

pengadilan (eksekusi) yang berupa pemidanaan atau tidak oleh aparat penegak hukum. Apabila putusan pengadilan menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pemidanaan, maka proses eksekusi melibatkan kejaksaan dan lapas.

E. Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak” terkandung unsur sistem peradilan pidana dan unsur anak. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁹ Anak yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud oleh UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas:

- 1) Pasal 1 ayat 3 menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 2) Pasal 1 ayat 4 menyatakan anak yang menjadi korban tindak pidana yang

¹⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 67

selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3) Pasal 1 ayat 5 menyatakan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengaf, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan anak dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun
- 2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

- a. Menurut Bismar Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan

umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Madi Gultom mengatakan bahwa : "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak- anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."

c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahkan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."

Dari beberapa pengertian dan batasan umur anak sebagaimana tersebut di atas yang cukup bervariasi tersebut, kiranya menjadi perlu untuk menentukan dan menyepakati batasan umur anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan yang menyangkut batasan umur anak itu sendiri.

Perlu ditekankan bahwa yang disebut anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak menurut

pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk UU No. 11 Tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian anak dalam kehidupan sehari-hari atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan adanya syarat bahwa menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak harus telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka akibatnya anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun bukan anak dalam pengertian seperti yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Oleh karena itu, persoalan umur anak sangat menentukan dalam penyelesaian perkara anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sejalan dengan persoalan menentukan umur dari anak tersebut harus didukung oleh alat-alat bukti berupa surat (Pasal 189 ayat (1) huruf C KUHAP), misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Jika seandainya belum atau tidak ada, maka dapat diganti dengan alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) KUHAP), misalnya keterangan dari orang tua atau wali dari anak. Dalam merumuskan apa yang dimaksud dengan anak menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tergantung apakah anak sudah (pernah) kawin atau belum (pernah) kawin, sehingga akibatnya anak yang sudah pernah kawin sebelum berumur 12 (dua belas) tahun, bahkan

mungkin sudah mempunyai keturunan, anak tersebut masih tetap bukan anak menurut pengertian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam risala rapat panja RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa hasil penelitian dan menurut beberapa observasi dari lembaga-lembaga terkait, termasuk tingkat internasional, seyogyanya status perkawinan itu tidak dijadikan alasan untuk menentukan kedewasaan seseorang. Hal ini selaras dengan Undang-Undang kita yang melarang adanya perkawinan anak atau child merried. Jadi, tugas negara dan orang tua adalah mencegah perkawinan dini agar semakin lama makin hilang.

Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 berasal dari kata dasar “duga” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah menyangka atau memperkirakan (akan terjadi sesuatu). Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 adalah anak tersebut disangka atau diperkirakan melakukan tindak pidana. Apakah yang dimaksud dengan alasan-alasan atau syarat-syarat yang diperlukan agar seorang anak dapat diduga melakukan tindak pidana? Frasa “diduga” dalam Pasal 1 angka 3 dijumpai pula dalam Pasal 17 KUHAP yang menentukan “perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 17 KUHAP tersebut, M. Yahya Harahap mengemukakan

bahwa “mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup, pembuat Undang- Undang menyerahkan sepenuhnya pada penilaian penyidik. Akan tetapi, sangat disadari cara penerapan yang demikian bisa menimbulkan kekurang pastian dalam praktik hukum serta sekaligus membawa kesulitan bagi prapengadilan untuk menilai tentang ada atau tidak bukti permulaan yang cukup.

Jika ditelaah pengertian bukti permulaan yang cukup, pengertiannya hampir sama dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183, yakni harus berdasar prinsip batas minimal pembuktian yang terdiri dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain dan seterusnya. Sebagai kesimpulan, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan frasa “anak” yang diduga melakukan tindak pidana dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak atau bukan anak yang sekedar dapat diduga tanpa adanya alasan atau syarat sebagai alat bukti, tetapi adalah anak yang minimal terdapat 2 (dua) alat bukti yang menunjukan bahwa anak tersebut diduga melakukan tindak pidana. Perbuatan dikualifikasi sebagai perbuatan pidana jika menurut peraturan tertulis baik merupakan Undang-Undang atau peraturan daerah maupun peraturan tidak tertulis seperti yang dimaksud oleh Pasal 5 ayat (3) huruf b Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan untuk menyelenggarakan susunan, kekuasaan, atau acara pengadilan sipil.

Ada dua hal yang menjadi dasar pemikiran dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana bagi anak yaitu:

1. Anak yang telah melakukan tindak pidana (kejahatan) bukanlah dilihat sebagai penjahat (criminal), tetapi dilihat sebagai seseorang yang sedang memerlukan bantuan.
2. Persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan/psikologi sangat diutamakan dalam proses pendekatan yuridis terhadap anak yakni karena pendekatan tersebut diusahakan sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari proses stigmatisasi hal tersebut dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar.¹⁵

Anak sebagai pelaku tindak pidana yang berada dalam peradilan pidana anak harus mendapat perlindungan terhadap hak-haknya, seperti dikemukakan oleh Maidin Gultom bahwa:

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial, dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang- undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/yuridis (legal protection).

Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah The juvenile system, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi, jaksa,

penuntut umum, penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak terkait dalam The juvenile system, pertama : polisi sebagai institusi formal ketika anak berkonflik dengan hukum yang pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak, tahapan ketiga anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman, yang terakhir institusi penghukuman.²⁰

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan anak, terlebih dahulu menguraiakan sistem peradilan pidana. Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Remington dan Ohlin mengemukakan:²¹

“Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme adminstrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik adminstrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasanya”.

²⁰ M.Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Di Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 43

²¹ Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 15

Menurut Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengenadalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.⁵ Sedangkan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu di impimentasikan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan pidana anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Dengan beranjak pada pendapat-pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan

kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana. Anak dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Soerjono Soekanto memberikan pengertian sistem peradilan pidana adalah merupakan suatu keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan secara fungsional.

Mardjono Reksodiputro mengartikan sistem peradilan pidana sebagai sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan terpidana, dengan tujuan antaranya mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan hukum, yaitu.²²

²² M.Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Di Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 33

1. Status Offender adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.
2. Juvenile Delinquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Sehubungan dengan hal ini, Dalam hal ini criminal justice system memiliki tujuan untuk antara lain:
 - a. Resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana
 - b. Pemberantasan kejahatan
 - c. Untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sisitem peradilan pidana anak yang dianaut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:²³

a) Paradigma Pembinaan Individual

Yang dipentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigm pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi,

²³ *Ibid.* hal.45

apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positifis untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delikuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapitik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapitik. Pencapaian tujuan diketahui dengan melihat apakah pelaku bisa menghindari pengaruh jelek dari orang/lingkungan tertentu, apakah pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku menunjukkan kemajuan dalam sikap dan self control, apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga. Menurut sistem peradilan pidana dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan bagian fungsi peradilan anak.

b) Paradigma Retributif

Ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penyekapan, pengawasan elektronik, sanksi punitive, denda dan fee. untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti

penahanan, penyekapan, dan pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan atau penahanan.

c) Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatanya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung kepada korban atau denda restorative. Pada penjatuhan sanksi mengikutsertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk merestore kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku, penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi. Fokus utama dalam peradilan restorative untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap

berkompeten dan mempunyai kemampuan positif bersifat preventif dan proaktif.